



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 65 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 74 tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 74);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM&PTSP Kota Payakumbuh adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bertugas sebagai penyelenggara layanan publik dibidang administrasi perizinan daerah Kota Payakumbuh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPM&PTSP Kota Payakumbuh.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum.

7. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik dipusat, didaerah, maupun BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat mendapatkan pelayanan publik.
8. Perizinan adalah suatu bentuk legalitas terhadap aktivitas dan kegiatan warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung.
9. Non perizinan adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan yang bukan legalitas dalam hal ini mencakup layanan informasi, pendaftaran, registrasi, rekomendasi ataupun pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan terhadap warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung.
10. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan
11. Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi perizinan dan non perizinan yang prosesnya secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada satu pintu..
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban izin adalah suatu tindakan atau aktivitas terhadap pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi dan teknis.

Pasal 2

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dan terlampir pada Peraturan Walikota ini.

BAB II LINGKUP STANDAR PELAYANAN

Pasal 3

Ruang lingkup dari Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ini, adalah pelayanan administratif perizinan/non perizinan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, sebagaimana dimaksud pada Bab III bertanggung jawab atas pelaksanaan standar pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah selaku mitra kerja DPM&PTSP Kota Payakumbuh yang merupakan instansi teknis yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, bertanggung jawab atas keputusan teknis sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota Payakumbuh.

RECEIVED
JAN 10 1964

Page 1

Walaupun dalam hal ini, pemerintah telah berusaha untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah
pedesaan, namun masih banyak yang belum terlayani.

Disamping itu, pemerintah
juga telah berusaha untuk

meningkatkan taraf hidup

penduduk.

Disamping itu, pemerintah
juga telah berusaha untuk

meningkatkan taraf hidup

penduduk.

Disamping itu, pemerintah

juga telah berusaha untuk

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Peraturan Walikota mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Juli 2018



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR